



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN TIGA TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN TIGA TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kepulauan Mentawai serta Instansi terkait lainnya;

5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
6. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Tiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibacakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai lainnya atas keputusan bersama;

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta memimpin Rekapitulasi, dilanjutkan dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
7. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa :
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;Kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP

